

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perhatian bangsa Indonesia terhadap kesejahteraan anak sudah ada, hal ini antara lain ditunjukkan dengan adanya peraturan perundang-undangan kesejahteraan anak, diantaranya adalah : UU No. 12 tahun 1984 tentang pekerjaan anak, Kepres No. 4 tahun 1984 tentang Hak Anak Nasional, Konvensi tentang Hak-Hak Anak dari PBB khususnya artikel 32 (1) yang berbunyi “ Negara peserta mengakui hak-hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya, mengganggu pendidikan anak, membahayakan kesejahteraan anak, pekerjaan fisik/mental, spiritual dan moral anak”. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut (Fingidae , 1993).

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.36/0 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diretifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Akan tetapi, pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak. Bukan hanya melanggar hak-hak anak, bekerja juga membawa dampak-dampak buruk bagi anak-anak, baik secara fisik maupun spikis. Lebih jauh, bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik (Usman dan Nachrowim: 2004).

Anak yang bekerja merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak. Sejak awal pendeklarasian HAM, berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Jika kita berbicara fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia, masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam konteksnya, sebenarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Perlindungan terhadap hak anak tidak terlalu banyak dipikirkan pada umumnya, begitu pula dengan langkah konkritnya, bahkan upaya perlindungan itu sendiri dilanggar oleh negara dan berbagai tempat di negeri ini, orang dewasa, bahkan orang tuanya sendiri. Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan.

Perkembangan pekerja anak di Indonesia berdasarkan Sakernas tahun 2009-2010 menurut daerah yaitu pekerja anak pada tahun 2009 di perkotaan berjumlah 1,04 juta orang (28,19 persen) dan mengalami peningkatan menjadi 1,95 juta orang (59,71 persen) pada tahun 2010 dan di daerah pedesaan berjumlah 2,66 juta orang (71,81 persen), mengalami penurunan menjadi 1,31 persen. (<http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/artikel/47> diakses tanggal 4 april 2014).

Organisasi buruh sedunia atau lebih dikenal dengan ILO menyatakan pada tahun 2013 bahwa di dunia terdapat 10,5 juta anak pekerja domestic yang potensial menjurus kepada kondisi perbudakan. Di Indonesia Komisi Nasional

Perlindungan Anak melansir data kasus terkait anak-anak selama semester pertama 2013. Jumlah pekerja anak mencapai 4,7 juta jiwa. 1,1 juta anak bekerja di kawasan perkotaan. Lainnya, 2,3 juta anak di pedesaan. Sebagai perbandingan, data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pekerja anak sebesar 1,7 juta jiwa. Rinciannya, 674 ribu berusia di bawah 13 tahun. Sebanyak 321 ribu berusia 13-14 tahun, dan sisanya 760 ribu berusia 15-17 tahun. Padahal, Indonesia punya target bebas dari pekerja anak pada 2020.

Anak adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.

Pasal 28B (ayat 2) UUD menyatakan bahwa "setia anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ini berarti bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Dalam suatu keluarga kehadiran anak menjadi suatu yang tidak ternilai harganya. Anak membutuhkan cinta kasih dari orang tua, memerlukan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Kelangsungan hidup seorang anak, perlindungan dan pengembangan dirinya adalah hak seorang anak dalam keluarga. Dalam keluarga ayah dan ibu sebagai orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi kelangsungan hidup seorang anak.

Betapa besar lingkungan keluarga bertanggung jawab dalam proses perkembangan anak, dimana keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan anak, tempat dia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial didalam interaksi dengan kelompoknya. Keluarga mempunyai peran penting dalam pencapaian masa depan anak yang baik bagi dirinya sendiri, keluarga serta orang lain.

Akan tetapi masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan setiap anak, khususnya bagi anak-anak yang bekerja. Anak bekerja merupakan keikutsertaan anak terhadap partisipasinya ekonomi, hal ini dapat terlihat pada masyarakat yang masih dibelenggu oleh kemiskinan, untuk dapat hidup mereka harus melibatkan seluruh keluarganya termasuk anak-anaknya untuk bekerja demi menambah pendapatan seluruh anggota keluarganya. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor sosial budaya yang hidup dimasyarakat. bahkan lingkungan tempat tinggal juga ikut mempengaruhi seseorang bekerja.

Di Indoneisa masalah dan fenomena anak bekerja sekarang ini cukup banyak, diantaranya adalah masalah anak yang terdapat pada pedesaan masyarakat nelayan. Pada pedesaan nelayan hampir seluruh perkampungan nelayan di Indonesia banyak terdapat anak-anak usia sekolah yang bekerja.

Demikian juga pada daerah pedesaan nelayan yang ada di Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Di daerah tersebut masih banyak anak-anak usia sekolah yang bekerja pada masyarakat nelayan. Anak-anak yang terdapat disekitar daerah tersebut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena pendapatan orang tua yang rendah, sehingga anak mereka memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian orang tuanya.

Mereka lebih memilih bekerja untuk mencari uang dan membantu orang tua dari pada bersekolah. Anak yang bekerja pada masyarakat nelayan ini bekerja pada usia 6–18 tahun, umumnya anak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendapatan orang tua yang rendah dan tidak dapat memenuhi kehidupan sehari–hari. Faktor sosial budaya yang berkembang di daerah nelayan tersebut, seperti sifat malas, mereka lebih memilih bekerja untuk mencari uang dari pada bersekolah. Seorang anak tidak perlu memperoleh pendidikan, lebih baik bekerja untuk mencari uang. Faktor lingkungan yaitu seorang anak akan tertuntut bekerja setelah melihat teman sebayanya yang telah bekerja mampu memenuhi segala kebutuhannya. Pekerjaan yang dilakukan anak pada masyarakat nelayan ini adalah membersihkan kapal, membongkar, menyotir ikan, dan lain sebagainya, pekerjaan ini biasanya dilakukan anak usia sekolah pada saat kapal pulang dari melaut. Kegiatan tersebut tentunya akan mengganggu kegiatan sekolah dan perkembangan anak tersebut.

Hal tersebutlah yang diangkat dalam penulisan kali ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kehidupan anak usia sekolah yang bekerja pada masyarakat nelayan di Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah berbagai fenomena anak usia sekolah yang bekerja pada masyarakat nelayan di Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yaitu: karakteristik anak usia sekolah yang bekerja, faktor yang melatar belakangi anak usia sekolah bekerja,

jenis pekerjaan yang dilakukan anak pekerja pada usia sekolah, sosial budaya yang berkembang dimasyarakat tersebut, pandangan orang tua terhadap pendidikan anak, kondisi kesejahteraan anak pekerja pada usia sekolah, usia rata-rata anak pekerja pada usia sekolah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan dapat dilakukan dengan baik, maka penelitian ini dibatasi yaitu :

1. Karakteristik anak usia sekolah bekerja pada masyarakat nelayan di Kelurahan Perjuangan.
2. Faktor yang melatar belakangi anak usia sekolah bekerja pada masyarakat nelayan di Kelurahan Perjuangan.

### **D. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Karakteristik anak usia sekolah bekerja pada masyarakat nelayan di Kelurahan Perjuangan?
2. Faktor – faktor apa saja yang melatar belakangi anak usia sekolah bekerja pada masyarakat nelayan di Kelurahan Perjuangan?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Karakteristik anak usia sekolah bekerja pada masyarakat nelayan di Kelurahan Perjuangan.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi anak usia sekolah yang bekerja pada masyarakat nelayan di Kelurahan Perjuangan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait untuk dapat mengambil suatu kebijakan tentang larangan dan sanksi orang – orang yang memperkerjakan anak usia sekolah
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kondisi kesejahteraan anak dan upaya mengatasi eksploitasi anak.
3. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain dimasa mendatang yang melakukan penelitian yang sama.